

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk di dunia ini berpasang-pasangan sebagai wujud dari kebesaran-Nya. Perkawinan merupakan suatu langkah menuju hidup secara berpasang-pasangan dengan cara membentuk sebuah keluarga yang telah disyariatkan dalam agama islam. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.² Dalam islam, perkawinan diartikan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang memiliki nilai ibadah apabila dilaksanakan dengan baik. Perkawinan dalam islam sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan sarana untuk mempertahankan keturunan. Menikah dan memiliki keluarga yang sejahtera tentunya menjadi impian seluruh umat manusia.

Keluarga ialah unit terkecil dalam sistem kehidupan sosial yang terbentuk karena adanya hubungan darah akibat perkawinan yang sah berdasarkan agama dan hukum yang sah. Keluarga merupakan titik awal pembentukan generasi penerus bangsa. Keluarga sebagai pemberi modal bagi anak-anaknya bukan hanya memberikan kebutuhan hidup keturunannya tetapi juga memberikan pemahaman berupa nilai-nilai moral

² Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

kehidupan yang berlaku guna menjadi masyarakat yang baik. Guna mewujudkan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa maka setiap anggota dalam keluarga harus memahami fungsi-fungsi keluarga.

Fungsi-fungsi keluarga dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga diantaranya ada 8 fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan Lingkungan.³ Pemberdayaan 8 fungsi keluarga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia baik dari segi fisik, non fisik serta spiritual(agama). Keluarga mendapat perhatian khusus dalam pembangunan nasional karena keluarga dianggap sebagai titik awal generasi bangsa, serta pembangunan dapat berjalan optimal jika didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sedangkan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah merumuskan 8 fungsi keluarga diantaranya Fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan Lingkungan.⁴ Pelaksanaan fungsi

³ PP Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

⁴Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan Nilai karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, (Jakarta Timur, BKKBN, 2017), hal. 39-56

keluarga yang optimal sangat berdampak pada anggota keluarga tersebut. Fungsi keluarga dianggap sebagai landasan atau acuan guna mewujudkan generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Dalam keluarga harus mampu menciptakan serta memiliki lingkungan yang baik karena berawal dari hal tersebut anak akan belajar tentang nilai sosial yang ada. Terciptanya 8 fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan, landasan serta acuan dalam membina sebuah keluarga. Ketika keluarga berfungsi dengan baik maka anggota keluarga dapat melakukan penyelesaian masalah, mendukung satu sama lain, berkomunikasi efektif, dan menanggapi suatu tantangan yang timbul.⁵

Pada saat ini perkembangan kebudayaan semakin pesat ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang tinggi sangat berdampak pada kehidupan masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif. Hal ini sangat berpengaruh pada budaya bergaul khususnya bagi kaum muda. Perkembangan teknologi yang cepat memudahkan kebudayaan-kebudayaan barat masuk di Indonesia yang menyebabkan meningkatnya kenakalan remaja. Mulai dari kebudayaan berpacaran hingga seks bebas yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah sehingga terpaksa harus menikah diusia yang masih dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan. Batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

⁵ Tin herawati, dkk, "Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 13 No.3 2020*, hal. 214

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dapat melakukan perkawinan jika telah mencapai usia 19 tahun. Selain karena adanya kehamilan diluar nikah, faktor utama yang mempengaruhi pernikahan di Indonesia ialah faktor ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Ekonomi keluarga yang rendah menganggap menikahkan anaknya akan mengurangi beban keluarga yang ditanggung. Tanpa disadari pola pikir seperti ini akan menambah jumlah kemiskinan karena melakukan perikahan saat belum siap secara finansial. Budaya menjodohkan anak antar 2 keluarga guna menjaga silaturahmi antara keduanya juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Selain itu, kurangnya pendidikan membuat para remaja lebih memilih untuk menikah diusia dini.

Sama halnya dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, dalam islam perkawinan diatur dalam fiqh munakahat. Akan tetapi tidak ada aturan atau dalil yang menjelaskan secara rinci mengenai batasan usia perkawinan dalam islam. Syarat melaksanakan pernikahan dalam islam hanya dijelaskan bahwa pria dan wanita ridha terhadap pernikahan tersebut serta tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan.⁶

Kata “fiqh” dihubungkan kepada kata “munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'ayah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hal.79

yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Fiqh munakahat banyak berbicara tentang seluk beluk perkawinan mulai dari sebelum terjadinya perkawinan sampai titik akhir dalam perkawinan (cerai). Sumber utama dari fiqh munakahat wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁷ Konsepsi perkawinan dalam islam diatur dalam fiih munakahat dengan ruang lingkup meliputi perkawinan, khitbah, kafaah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, batal dan putusnya perkawinan, talak, sumpah li'an, khulu dan iddah.

Di Kabupaten Trenggalek masih banyak terjadi kasus pernikahan dini. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 2021 mencapai 15,33 persen atau 956 kasus. Jumlah tersebut meningkat drastis dua kali lipat dibanding pada tahun 2020 yang mencapai 456 kasus. Angka ini tergolong cukup tinggi dibanding dengan kabupaten/kota disekitarnya yaitu Blitar 576 kasus, Ponorogo 266 kasus, Tulungagung 416 kasus dan Nganjuk 597 kasus.

Ada 3 kecamatan dengan kasus pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Trenggalek, diantaranya kecamatan Dongko dengan 132 kasus, Kecamatan panggul, 121 kasus dan tertinggi berada di Kecamatan Pule sebanyak 199 kasus. Kecamatan Pule merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Memiliki 10 Desa diantaranya Desa Pule, Pakel, Kembangan, Joho, Sidomulyo, Puyung, Tanggaran, Jombok, Karaganyar dan Sukokidul.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 2-5

melakukan penelitian yang berjudul “**Implementasi Fungsi Keluarga Pada Pasangan Usia Dini Dalam Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi fungsi keluarga pada pasangan usia dini di Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana implementasi fungsi keluarga pada pasangan usia dini di Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dalam perspektif fiqih munakahat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi fungsi keluarga pada pasangan usia dini di Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
2. Untuk menganalisis implementasi fungsi keluarga pada pasangan usia dini di Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dalam perspektif fiqih munakahat

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan khususnya pada kasus pernikahan dini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pasangan usia dini

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

menambah pengetahuan bagi pasangan usia dini dalam melaksanakan fungsi keluarga.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan dalam memperhatikan pembangunan keluarga guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi acuan dalam melaksanakan fungsi keluarga serta menjadi bekal dalam mendidik anak sehingga terhindar dari pernikahan usia dini.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ataupun sumber informasi bagi penelitian selanjutnya serta dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan khususnya dalam kasus pernikahan usia dini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a Fungsi keluarga

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merumuskan ada 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan.⁸ Adanya delapan fungsi keluarga diharapkan dapat

⁸ Tin Herawati, *Penanaman dan Penerapan ...*, hal. 39-56

menjadi acuan dalam membentuk keluarga yang berkualitas sejahtera.

b. Pasangan usia dini

Laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan disebut pernikahan usia dini. Batas usia seseorang dapat melakukan pernikahan di Indonesia ialah 19 tahun. ⁹Menikah pada usia dini dipicu beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, hamil diluar nikah faktor pendidikan serta sosial budaya.

c. Fiqih munakahat

Fiqh munakahat secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu Fiqh dan Munakahat. Fiqh *Al-fiqh* secara bahasa adalah *al-fahmu (faham yang mendalam)*. Al- fiqh diartikan juga sebagai pengetahuan terhadap sesuatu dan memahaminya secara mendalam. ¹⁰ Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha- yankahu-nakhan-nakhatan-nikhatan-mankahan*. Bentuk derivasinya *mashdar* yang memiliki arti berkumpul atau bergabung (*al-dhamu*). Makna tersebut dirujuk dari ungkapan *nakahat al-asyjar* yang artinya pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul di sebuah tempat.¹¹

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdulqodir Al-Razi ,*Mukhtar Al-shiyakh*, (Bairut : Maktabah Libanon Nasyirun, 1995), juz. 1. h. 213, Ibn Mandzur Muhammad Ibn Makrum Al-Afriki Al-Misri, *Lisan Al-Arab*, Darushodir, t.t, juz. 13, hal. 522

¹¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, (Beirut: Darl Ilmi,t.th), hal. 462.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Keluarga Pada Pasangan Usia Dini Dalam Perspektif Fiqih Munakahat (Studi kasus Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)” adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini dengan tinjauan berdasarkan fiqh munakahat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari enam bab dengan setiap bab terdiri dari subbab yang saling terikat sehingga terbentuk susunan suatu pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi

Bab II kajian pustaka merupakan paparan teori yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang fungsi keluarga, pasangan usia dini, fungsi keluarga dalam perspektif fiqh munakahat dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan data dan temuan penelitian akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang implementasi fungsi keluarga pada pasangan usia dini di Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

Bab V pembahasan Pada bagian ini akan menguraikan tentang analisis fungsi keluarga pada pasangan usia dini dalam perspektif fiqh munakahat.

Bab VI penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penulisan, dan daftar riwayat hidup.